

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Fenomena perkawinan beda agama bukanlah hal baru yang terjadi dimasyarakat di Indonesia.<sup>2</sup> Berbagai kasus perkawinan beda agama di Indonesia sudah banyak dijumpai baik dari kalangan sosial, publik figur, pejabat maupun orang biasa.<sup>3</sup> Beberapa deretan artis yang melakukan nikah beda agama antara lain Jamal Mirdad (Islam) dengan Lydia Kandau (Kristen), Katon Bagaskara (Kristen) dengan Ira Wibowo (Islam), Adi Subono (Islam) dengan Crisye (Kristen), Andi Vony Ghani (Islam) dengan Andrianus Petrus Hendrik (Kristen), hingga Deddy Cobby (Katolik) dengan Kalina (Islam).<sup>4</sup>

Contoh kasus lain perkawinan beda agama juga pernah dijalankan beberapa artis Indonesia diluar negeri seperti Nadine Candrawinata (Kristen) dengan Dimas Anggara ( Islam) pada tahun 2018 di Bhutan Nepal, Ari Sihale (Katolik) dengan Nia Zulkarnaen (Islam) tahun 2003 di Perth Australia, Sarah Sechan (Islam) dengan Neil Furuno (Kristen)

---

<sup>2</sup>Diaz Satya Admiral, "Konsep Pemberian Hak-Hak Anak Hasil Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan Tebet dan Kecamatan Cilandak Tahun 2021)", *Jurnal Magister Hukum Universitas Indonesia*, Tahun 2021, h. 1739

<sup>3</sup>Rifqiwati Zahara, "Problematika Perkawinan Beda Agama" Antara Konsep dan Praktik di Masyarakat", *Indonesian Journal Of Humanitis and Social Sciences*, Tahun 2022, h. 60

<sup>4</sup>Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Diklat Tehnis*, Tahun 2018, h. 51

tahun 2015 di Los Angeles Amerika Serikat dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lain.<sup>5</sup>

Penyebaran penduduk yang semakin meluas menyebabkan interaksi antar kelompok dengan latar belakang berbeda dan memperbesar kemungkinan untuk menikah dengan orang dari kelompok yang berbeda.<sup>6</sup> Interaksi sosial antar umat beragama yang berbeda-beda aliran kepercayaan yang ada di masyarakat menimbulkan implikasi terjadinya perkawinan beda agama tersebut.<sup>7</sup> Perasaan saling mencintai antara dua insan manusia tidak dapat dibatasi oleh waktu dan tempat sehingga sangat mungkin seorang menikah berbeda umur, berbeda suku, ras, agama bahkan berbeda negara.<sup>8</sup> Perkawinan beda agama sebenarnya dipengaruhi beberapa faktor yang melatarbelakanginya termasuk pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, minimnya pendidikan agama yang dianutnya, latar belakang orangtua serta kebebasan dalam memilih pasangan.<sup>9</sup>

Sebagaimana fenomena perkawinan beda agama tersebut diatas tidak lain juga terjadi di Desa Ngrendeng Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Akibat adanya perkawinan beda agama tersebut membawa

---

<sup>5</sup>Zulfadhli Dan Muksalmina, "Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Jurnal Inovasi Penelitian*, Tahun 2021, h. 1858

<sup>6</sup>Novita Misika Putri, dkk, "Problematika Sosial Keagamaan Dalam Keluarga Beda Agama di Desa Sendangmulyo Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Tahun 2021, h. 105

<sup>7</sup><http://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/nazrirotus-sintya-falady-s-h-2021> diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB

<sup>8</sup>Fatahullah, "Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Diluar Wilayah Hukum Indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Tahun 2020, h. 42

<sup>9</sup>Kaharuddin dan Syafrudin, "Pernikahan Beda Agama dan Dampak Terhadap Pendidikan Anak", *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Tahun 2020, h. 74

dampak terhadap kebebasan anak dalam memilih agamanya. Perkawinan beda agama yang terjadi antara (NS) Islam dengan (KH) yang beragama Kristen melahirkan seorang anak (SA) yang memilih mengikuti agama sang ibu (NS) dengan menganut agama Kristen. Demikian karena sang ayah beragama Islam (SA) ia juga diharuskan untuk mengikuti agama Islam.<sup>10</sup> Pengalaman serupa juga dialami oleh YS yang tinggal di Desa Dukuh Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung yang lahir dari perkawinan beda agama dimana ia harus mengikuti (RA) ibunya yang menganut agama Islam sedangkan (KH) sang ayah beragama Kristen.<sup>11</sup> Pada kenyataannya perbedaan agama orangtua membawa kebingungan pada anak (YS) karena salah satu lebih dominan sehingga ia diwajibkan mengikuti agama salah satu orangtuanya.

Pengalaman SA dan YS menunjukkan bahwa hak mereka sebagai anak rentan terlanggar yakni hak untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Sebagaimana ketentuan mengenai hak anak tersebut telah ditegaskan dalam pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak bebas menentukan agama sesuai yang dipilihnya.<sup>12</sup> Kebergantungan anak terhadap orangtuanya mengakibatkan orangtua merasa berhak atas segala hal yang ada pada diri anaknya termasuk dengan

---

<sup>10</sup>Hasil observasi pada tanggal 25 Agustus 2022 di wilayah Desa Ngrendeng Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung

<sup>11</sup>Hasil observasi pada tanggal 20 Agustus 2022 di wilayah Desa Dukuh Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung

<sup>12</sup>Mufidatul Ma'sumah, dkk, "Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Dalam Memeluk Agama," *Seminar Nasional Hasil Riset*, Tahun 2021, h. 198

agama anaknya.<sup>13</sup> Pengetahuan agama sangatlah penting dalam membangkitkan ketaatan spiritual yang ada pada anak melalui bimbingan agama sebagai upaya membentuk kepribadian pada anak.<sup>14</sup> Ketika anak memilih agamanya sendiri akan banyak faktor dan pemikiran yang mempengaruhi anak sehingga ia akan memilih agama yang ditetapkan orangtua sejak kecil atau memilih agama baru diluar agama orangtua. Apabila dikemudian hari salah satu dari kedua orangtua ikut memberikan pilihan masing-masing agama yang mungkin berpengaruh terhadap kehidupan sang anak ke depan ketika anak akan mengikuti agama dari ayah atau ibu.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut dimana anak yang belum mampu mandiri dan masih bergantung pada orang dewasa, terutama orang tuanya sebagai orangtua yang memiliki tanggung jawab sudah menjadi kewajibannya dalam mendidik serta melakukan pemeliharaan terhadap anak. Menurut RA Kosnan anak yaitu manusia muda dalam umur mudadalam jiwa dan perjalanan hidupnya mudah dipengaruhi keadaan sekitarnya.<sup>16</sup> Jika dilihat realitasnya posisi anak di masyarakat memiliki posisi yang rentan terutama ketika mereka menginjak masa

---

<sup>13</sup>M. Najib dan Ni Luh Gede Astariyani, "Hak Anak Untuk Memilih Agamanya Sendiri Sebagai Bentuk Hak Atas Kebebasan Beragama", *Jurnal Hukum Universitas Udayana*, Tahun 2021, h. 2

<sup>14</sup> Mufidatul Ma'sumah, dkk, "Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Dalam Memeluk Agama...", h. 196

<sup>15</sup>M. Najib dan Ni Luh Gede Astariyani, "Hak Anak Untuk Memilih Agamanya Sendiri...", h. 2

<sup>16</sup>R.A Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: SUMUR, 2005), h, 113

remaja.<sup>17</sup> Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh karena anak sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah sering kali dalam posisi yang paling dirugikan dan bahkan menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>18</sup>

Kemerdekaan untuk memeluk agama bukan hanya milik pribadi dewasa tetapi juga anak-anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 43 memberi kewajiban kepada negara, pemerintah pusat maupun daerah, masyarakat, keluarga, orangtua, wali dan lembaga sosial untuk menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.<sup>19</sup> Lebih lanjut hal tersebut dijamin oleh negara dimana setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya.<sup>20</sup>

Berangkat dari permasalahan dan keresahan sebagaimana tertuang di atas akhirnya menimbulkan ketertarikan penulis mengkaji lebih mendalam terkait hal tersebut apabila ditinjau dari pendekatan Undang-Undang perlindungan anak dan *maqashid syariah*. Kajian perlindungan hukum ini lebih lanjut peneliti fokuskan lebih mendalam pada peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dimana memuat aturan hukum

---

<sup>17</sup> Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2020), h. 67

<sup>18</sup> Arif Gesita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 28

<sup>19</sup> Mufidatul Ma'sumah, dkk, "Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Dalam Memeluk Agama,"..., h. 196

<sup>20</sup> Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Islam*, Tahun 2020, h. 148

mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak termasuk hak anak atas kebebasan memilih agama. UU perlindungan anak mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat, orangtua maupun penegak hukum agar hak anak tersebut tidak dilanggar.<sup>21</sup>

Selain tertarik mengkaji dengan perspektif Undang- Undang Perlindungan Anak peneliti juga merasa penting untuk mengkaji masalah ini dengan perspektif *maqashid syariah*. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa masalah perlindungan terhadap anak dalam Islam sangatlah penting untuk dijaga demi terlindunginya hak anak serta menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak terhadap aspek spiritual dan sosialnya.<sup>22</sup> Demikian hal tersebut sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* yaitu demi meraih kemaslahatan dan menghindari kemudharatan adanya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan terhadap kondisi dan situasi yang dialami oleh anak.<sup>23</sup>

Kemudian wujud perlindungan anak yang termuat dalam konsep *maqashid syariah* juga merupakan bentuk perlindungan dalam upaya menjaga pemeliharaan agama (*hifdzul dien*).<sup>24</sup> Dimana dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-

---

<sup>21</sup>Asni, *Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan*, (Gowa:Alaudin University Press, 20220), h. 123

<sup>22</sup>Karmawan, “Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undangan Hukum Negara”, *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Tahun 2020, h. 9

<sup>23</sup>M Hasbi Umar dan Bahrul Ma’ani, “Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqhasid Syariah, *Jurnal Ar Risalah*, Tahun 2017, h. 205

<sup>24</sup>Muhammad Sukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta:Kencana A, 2020), h. 43

hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Dengan melaksanakan semua ketentuan sebagai orang yang menjalankan kehendak termasuk dalam memelihara agama.<sup>25</sup> Islam memberikan penghargaan atas kebebasan seseorang memilih kepercayaan dalam memeluk agama. Setiap orang diberi kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan aliran dan ajaran agamanya.<sup>26</sup>

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah “Perlindungan Hak Anak Atas Kebebasan Beragama Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan *Maqashid Syariah* (Studi pada Perkawinan Beda Agama di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung). Oleh karena itu peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hak anak atas kebebasan beragama dalam perkawinan beda agama yang terjadi di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hak anak atas kebebasan beragama dalam perkawinan beda agama di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak?

---

<sup>25</sup>Abdul Halim, *Maqashid Al Syariah Versus Usul Al Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 25

<sup>26</sup>Nurindah Sari dan Muhammad Alfian, “*Human Right in the Perspective of the Qur'an*”, *Gunung Djati Conference Series*, Tahun 2021, h. 523

3. Bagaimana perlindungan hak anak atas kebebasan beragama dalam perkawinan beda agama di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ditinjau dari *maqashid syariah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hak anak atas kebebasan beragama dalam perkawinan beda agama yang terjadi di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan bentuk perlindungan hak anak atas kebebasan beragama dalam perkawinan beda agama yang terjadi di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan perlindungan hak anak atas kebebasan beragama dalam perkawinan beda agama yang terjadi di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ditinjau dari *maqashid syariah*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan nilai guna bagi berbagai pihak yaitu:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis diharapkan memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang perlindungan hak anak atas kebebasan beragama dalam perkawinan beda agama serta sebagai pembanding teori yang ada dengan praktiknya yang terjadi di masyarakat.

## 2. Aspek Praktis

Berkaitan dengan adanya penelitian diharapkan memberikan pemikiran baru kepada:

1. Bagi pasangan suami, istri atau anak memperoleh masukan dari peneliti terhadap pentingnya memahami perlindungan hak anak atas kebebasan memilih agama dalam keluarga..
2. Bagi masyarakat diharapkan memberikan wawasan, serta memberikan kontribusi dan perluasan pemahaman dalam pengambilan kebijakan ketika menghadapi persoalan terkait hak anak dalam kebebasan memilih agama.
3. Bagi peneliti berikutnya dapat diharapkan memberikan pemahaman baru serya sebagai referensi dan rujukan mengenai hal yang sama atau yang akan meneliti dengan tema sejenis.

## **E. Penegasan Istilah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas pada kesempatan ini peneliti akan menjelaskan satu persatu definisi dari judul tesis ini agar tidak terjadi kesalahpahaman penafsiran diantaranya sebagai berikut:

## 1. Penegasan Konseptual

- a. Perlindungan Hak Anak. Dalam konteks ini diartikan sebagai bentuk upaya penegakan hak-hak anak yang merupakan kewajiban setiap orang tua. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengamanatkan tentang kesejahteraan anak termasuk di dalamnya memperoleh hak-hak atas jaminan pertumbuhan dan perkembangan terhadap anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial.<sup>27</sup>
- b. Hak Kebebasan Beragama. Dalam hal ini hakkebebasan beragama merupakan hak yang diberikan kepada setiap warga negara sebagai hak untuk menganut ajaran agama tertentu sesuai dengan keyakinannya.<sup>28</sup>
- c. Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam hal ini UU perlindungan anak meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi<sup>29</sup>
- d. *Maqasid Syariah* diartikan sebagai tujuan di balik aturan hukum Islam yang beresensi padakemaslahatan-kemaslahatan hamba

---

<sup>27</sup>Ulya Sofia, "Komparasi hukum Islam dengan UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Hak Anak", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12 No.1 Tahun 2013, h. 57

<sup>28</sup>Adam Muhsi, *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama di Indonesia*, (Yogyakarta:PT Lkis, 2015), h. 3

<sup>29</sup>Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta:Visimedia, 2016), h. 13

dunia akhirat baik dengan cara mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan.<sup>30</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Jadi maksud dari judul “Perlindungan Hak Anak Atas Kebebasan Beragama Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqasid Syariah*” adalah penelitian terkait dengan bentuk perlindungan anak terhadap hak anak atas kebebasan memilih agama sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan konsep *maqashid syariah*. Dalam hal tersebut sebagaimana obyek kajian terkait permasalahan yang terjadi pada perkawinan beda agama maka peneliti meminta dan memperoleh keterangan langsung dari informan yang telah mengalami kejadian langsung dalam praktiknya.

## F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat terarah dan sistematis maka perlu disusun secara sistematika pembahasan sehingga memudahkan pembaca untuk memahami kandungan dari karya ilmiah ini.

Bab I Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan..

---

<sup>30</sup>Duski Ibrahim, *Al Qawaid al Maqashidiyah*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2019), h. 63

Bab II merupakan kajian pustaka. Pada bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini meliputi pengertian anak, hak anak dalam kebebasan beragama, perlindungan hak anak, teori perlindungan hukum, perlindungan hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pengertian *maqashid syariah*, perlindungan hak anak atas kebebasan beragama menurut *maqashid syariah*, serta perkawinan beda agama. Terakhir tentang penelitian terdahulu dan kerangka teoritis penelitian.

Bab III memuat metode penelitian. Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian. Pada bab ini berisi tentang paparan data penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan penelitian serta temuan penelitian yang peneliti uraikan terkait bentuk perlindungan hak anak atas kebebasan memilih agama dalam perkawinan beda agama di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak serta *Maqashid Syariah*.

Bab V merupakan bab pembahasan. Pada bab ini berisi pembahasan terkait bentuk perlindungan hak anak atas kebebasan memilih agama dalam perkawinan beda agama di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung yang akan ditinjau dari Undang-Undang

Perlindungan Anak serta *Maqashid Syariah*. Pembahasan dilakukan pada teori yang ditemukan terhadap teori sebelumnya dengan cara menganalisis serta interpretasi dari data di lapangan.

Bab VI merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.